

## Hukum di Era Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Fungsi Konservasi Lingkungan

*Devi Fitria Wilandari*  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
[dosen02529@unpam.ac.id](mailto:dosen02529@unpam.ac.id)

---

*Received: Juli 2024/ Revised: Juli 2024 / Accepted: Agustus 2024*

---

### ABSTRAK :

Globalisasi ekonomi menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap sistem hukum suatu negara, karena globalisasi perekonomian menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tidak hanya didasarkan pada kesepakatan internasional antar bangsa, namun juga pemahaman tradisi dan budaya hukum antara barat dan timur. Namun peran hukum dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di era globalisasi dan modernisasi masih menjadi perdebatan. Kajian dalam tulisan ini menguraikan: dampak globalisasi terhadap pembangunan ekonomi dan dampaknya terhadap lingkungan hidup di Indonesia, upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan sistem hukum Indonesia untuk menghadapi perekonomian global yang cenderung merugikan posisi Indonesia serta upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, konsep pengembangan sistem hukum berdasarkan nilai-nilai substansial Pancasila dan UUD 1945, sebagai solusi Indonesia dalam menghadapi sistem perekonomian global serta melestarikan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup. : pertama, dampak globalisasi menyebabkan kedaulatan negara menjadi terabaikan, melemahnya kekuasaan negara seiring dengan tertunduknya negara pada institusi internasional seperti WTO dengan agenda pasar bebasnya sehingga memaksa negara tidak melindungi hak-hak dasar rakyat. warga negara terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup; kedua, Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional yaitu pengaturan hukum perekonomian harus mempertimbangkan kepentingan hukum berbagai sektor terkait secara seimbang; ketiga, konsep sistem hukum Indonesia yang harus dikembangkan sekarang adalah konsep pembangunan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai substansial Pancasila dan UUD 1945, yaitu sistem hukum yang mengedepankan asas kebangsaan atau kekerabatan, yang lebih menekankan pada supremasi hukum. moralitas supremasi hukum.

**Kata Kunci: Sistem Hukum, Globalisasi, Konservasi Sumber Daya Alam, Fungsi lingkungan**

### ABSTRACT :

*Economic globalization raises a huge effect on a country's legal system, because the globalization of the economy led to globalization of law. The globalization of law is based not only international agreement among nations, but also understanding the legal tradition and culture between west and east. However, the role of law in economic development and natural resource management (SDA) in the era of globalization and modernization is still debated. The study in this paper describe: impact of globalization on economic development and its impact on the environment in Indonesia, an effort that can be done in order to develop the Indonesian legal system to deal with the global economy that tends to disadvantage the position of Indonesia as well as efforts to maintain the natural resource conservation and environmental functions, the concept of legal system development based on substantial values of Pancasila and UUD 1945, as the solution to Indonesia in the face of the global economic system as well as conserve natural resources and environmental functions. The results explain that: first, the impact of globalization led to the country's sovereignty be neglected, weakened the state power along with the subjugation of the country at international institutions, such as the WTO with its free market agenda, forcing the state to not protect the basic rights of citizens against natural resources and environment; second, Efforts that can be done in order to develop the national legal system that is setting the economy*

*law must consider the legal interests of the various relevant sectors in a balanced way; third, the concept of the Indonesian legal system should be developed now that the concept of legal development that is based on substantial values of Pancasila and UUD 1945, namely a legal system with the advanced principle of nationality or kinship, which gives more emphasis on the rule of morality of the rule of law.*

**Keywords: Legal System, Globalization, Natural Resources Conservation, Environment functions**

## **PENDAHULUAN**

Jika berbicara tentang “sistem” maka harus dipahami sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen yang saling mempengaruhi dan dihubungkan satu sama lain oleh satu atau beberapa prinsip. Jika dihubungkan dengan topik sistem hukum Indonesia, maka organ yang akan dibahas adalah organ sistem hukum Indonesia. Di Indonesia diketahui terdapat beberapa sistem hukum yang berlaku seperti sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Kolonial dan Sistem Hukum Nasional. Hingga abad ke-14, masyarakat nusantara hidup dalam suasana hukum adat masing-masing daerah. Prinsip penting dalam kehidupan tradisional yaitu sifat kekeluargaan (komunitas). Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, maka banyak adat daerah yang memasukkan unsur agama Islam ke dalam kehidupan hukum adat tersebut. Begitu pula pada abad ke 17 datang bangsa portugis, inggris dan belanda, kemudian selain produk industri mereka juga mempengaruhi masyarakat setempat dengan ajaran agamanya sehingga hukum adat daerah tersebut diresapi oleh ajaran kristen Protestan dan kristen katolik. GBHN sampai dengan tahun 1998 telah menguraikan upaya penyatuan hukum di seluruh nusantara artinya hanya satu sistem yang berlaku hukum, yaitu Sistem Hukum Nasional Indonesia. Secara sistematis, sistem hukum nasional Indonesia. berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena pluralisme hukum tidak dapat dipertahankan, maka unsur-unsur hukum adat dan agama diubah atau menjadi bagian dari Sistem Hukum Nasional yang pada abad 21 berkembang tidak hanya terdiri dari bidang-bidang biasa seperti pidana. hukum, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara. Globalisasi ekonomi mempunyai pengaruh yang besar terhadap sistem hukum suatu negara, karena globalisasi ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tidak hanya didasarkan pada perjanjian internasional antar bangsa, namun juga pemahaman terhadap tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. Namun peran hukum dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di era globalisasi dan modernisasi saat ini masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan karena hukum sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya, baik itu